

## LAPORAN PENELITIAN



### **IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN TRAFFICKING BERBASIS PENGOLAHAN DATA PADA KOORDINASI GUGUS TUGAS**

**Oleh:**

**Intan Fitri Meutia, S.A.N, M.A.**

**Dewi Brima Atika, S.I.P, M.Si**

**UNIVERSITAS LAMPUNG  
November 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Judul                      | : Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan<br><i>Trafficking</i> Berbasis Pengolahan Data Pada<br>Koordinasi Gugus Tugas. |
| 2. Bidang Ilmu                | : Sosial-Humaniora   |
| 3. Ketua Peneliti             | :  |
| a. Nama                       | : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A  |
| b. Jenis Kelamin              | : Perempuan  |
| c. NIP                        | : 198506202008122001   |
| d. Disiplin Ilmu              | : Ilmu Sosial  |
| e. Pangkat/Golongan           | : Penata Muda Tingkat I/IIIa   |
| f. Jabatan                    | : Tenaga Pengajar  |
| g. Fakultas/Jurusan           | : ISIP / Administrasi Negara   |
| h. Alamat                     | : Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Gedong<br>Meneng, Rajabasa.  |
| 4. Jumlah Anggota             | : 1 Orang  |
| a. Nama Anggota I             | : Dewie Brima Atika S.I.P., M.Si.  |
| 5. Lokasi Penelitian          | : Bandar Lampung   |
| 6. Sumber Dana                | : DIPA UNILA 2012  |
| 7. Jumlah Dana yang diusulkan | : Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)   |

Bandar Lampung, 14 November 2012

Mengetahui,

Dekan  
FISIP Universitas Lampung

Ketua Tim Pengusul,

**Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.**  
NIP 195801091986031002

**Intan Fitri Meutia S.A.N., M.A.**  
NIP 198506202008122001

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua  
Lembaga Penelitian

**Dr. Eng. Admi Syarif**  
NIP 196701031992031003

## IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul : Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan *Trafficking* Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas.
2. Identitas Peneliti
  - a. Nama : Intan Fitri Meutia S.A.N., M.A.
  - b. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
  - c. Jabatan Struktural : -
  - d. Jenis Kelamin : Perempuan
  - e. NIP : 198506202008122001
  - f. Disiplin Ilmu : Ilmu Sosial
  - g. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/IIIa
  - h. Jabatan : Tenaga Pengajar
  - i. Fakultas/Jurusan : ISIP / Administrasi Negara
  - j. Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng
  - k. Telp/HP : 081369694554
  - l. Email : [infimeutia@yahoo.com](mailto:infimeutia@yahoo.com)
3. Obyek Penelitian : Rencana Aksi Nasional Pencegahan *Trafficking* Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas.
4. Masa Pelaksanaan Penelitian : Mei 2012- Desember 2012
5. Anggaran yang diusulkan : 5.000.000,- (lima juta rupiah)
6. Lokasi Penelitian : Prov. Lampung. Jakarta
7. Institusi yang Terlibat : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Biro Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Lampung, Lembaga Swadaya Masyarakat.
8. Hasil yang ditargetkan :
  - a. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan *Trafficking* Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas.
  - b. Mengidentifikasi bentuk Sistem Informasi Manajemen dalam Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan *Trafficking*
  - c. Menganalisa dan mendeskripsikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi (*affected*) proses pelaksanaan rencana strategis Pencegahan *Trafficking* Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas.
  - d. Diusulkannya idea atau gagasan baru mengenai cara kerja sistem informasi dalam kebijakan pencegahan *trafficking*.

## ABSTRAK

Penelitian kebijakan (*policy research*) dengan pendekatan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan *Trafficking* Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti mendapatkan data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam. Pemilihan informan dilakukan bertujuan berdasarkan fokus, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Biro Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Lembaga Swadaya Masyarakat..

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan/target penelitian adalah; (1) Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan *Trafficking* Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas, (2) Mengidentifikasi bentuk Sistem Informasi Manajemen dalam Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan *Trafficking*, (3) Menganalisa dan mendeskripsikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi (*affected*) proses pelaksanaan rencana strategis Pencegahan *Trafficking* Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas, (4) Diusulkannya idea atau gagasan baru mengenai cara kerja sistem informasi dalam kebijakan pencegahan *trafficking*.

Maanfaat atas penelitian ini nantinya akan menjadi rekomendasi dan usulan untuk perbaikan rencana strategis atas Rencana Aksi Nasional pencegahan *trafficking* di tahun-tahun selanjutnya. Dimana bentuk sistem informasi yang sinergis dan berkelanjutan diharapkan telah terbentuk untuk mewujudkan dalam upaya pencegahan atas *trafficking* yang lebih baik sesuai UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Gubernur Lampung No. 24 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah P2T Tahun 2009-2013, dengan melakukan inovasi atas pemanfaatan ICT pada koordinasi gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana orang melalui halaman website <http://www.gugustugastrafficking.org/>.

**Kata kunci:** implementasi rencana strategis, rencana aksi nasional, *trafficking*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadirat ALLAH SWT karena atas ridho, rahmat, dan kasih sayang-Nya yang berlimpah sehingga dapat diselesaikannya laporan penelitian ini. Penelitian ini berjudul ” Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan *Trafficking* Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas.”.

Dalam proses penyusunan Laporan Penelitian ini terima kasih disampaikan kepada jajaran Pimpinan Universitas Lampung melalui Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung yang telah mendukung pembiayaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian dan laporan penelitian yang telah disusun ini dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya, penulis mohon masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan penelitian di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 14 November 2012  
Penyusun,

\

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IDENTITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>A. Manajemen Strategi .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Definisi Strategi .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Definisi Manajemen Strategi .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Sistem Informasi Manajemen.....</b>	<b>15</b>

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Tipe Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>20</b>
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Implementasi Rencana Aksi Nasional melalui UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kondisi Existing Lokasi Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>1. Koordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Profil Dinas Pendidikan Propinsi Lampung .....</b>	<b>26</b>
<b>2. Pelaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja Sama .....</b>	<b>29</b>
<b>3. Pemantauan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial .....</b>	<b>29</b>
<b>4. Pemantauan perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.....</b>	<b>30</b>
<b>5. Pelaksanakan bentuk pelaporan dan evaluasi rencana strategis .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Rencana Aksi Daerah P2T khususnya di Propinsi Lampung dilihat dari pendekatan analisis SWOT.....</b>	<b>34</b>
<b>a) Tantangan dan Hambatan dalam upaya koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam RAN P2T serta upaya yang dilakukan .....</b>	<b>34</b>
<b>b) Upaya pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan atau tempat kerja perempuan dan anak yang terindikasi melakukan <i>trafficking</i> serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya.....</b>	<b>39</b>
<b>c) Bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui media sistem informasi.....</b>	<b>41</b>
<b>d) Pemantauan serta bentuk evaluasi periodic maupun insidental dari koordinasi secara lintas data antar institusi terkait.....</b>	<b>43</b>
<b>e) Banyaknya hubungan kausalitas yang terjadi dalam kerjasama regional, nasional, maupun internasional.....</b>	<b>44</b>

f) Bentuk pelaporan perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah <i>trafficking</i> secara sinergis.....	45
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
<b>VI. PEMBIAYAAN .....</b>	<b>48</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **I. JADWAL KERJA**

### **II. PELAKSANA KEGIATAN**



**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 2.1 Piramida Strategi .....</b>	<b>8</b>
<b>Gambar 2.2 Model Manajemen Strategis Pearce &amp; Robinson .....</b>	<b>12</b>
<b>Gambar 2.3 Susunan Sistem Informasi .....</b>	<b>16</b>
<b>Gambar 4.1 Lokakarya Pembentukan Gugus Tugas di Kota Makassar.....</b>	<b>24</b>
<b>Gambar 4.2 Website Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang... ..</b>	<b>45</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara sumber, penerima dan bahkan transit untuk *trafficking* internasional telah mempunyai komitmen yang tegas dalam penanggulangan masalah jaringan *trafficking* internal khususnya. Pada tanggal 23 Desember 2002 Presiden Megawati mengumumkan persetujuannya atas Rencana Nasional Tindakan untuk Penghapusan *Trafficking* perempuan dan perlindungan terhadap anak-anak. Kemudian pemerintah Indonesia juga telah ikut serta menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan terhadap kejahatan transnasional terorganisasi (CEDAW)<sup>1</sup> dan Protokol Palermo pada tahun 2000, sebagai perwujudan dari komitmen Indonesia dalam memberantas kejahatan transnasional terorganisasi, terutama memberantas kejahatan perdagangan perempuan dan anak-anak, yang realisasinya akan dilanjutkan melalui kerjasama internasional dari dua belah pihak, multilateral atau regional, untuk menyelesaikan usaha untuk pencegahan perdagangan perempuan dan anak-anak

Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya telah konsekuen atas upaya penanggulangan *trafficking* dengan menindaklanjuti ratifikasi atas konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan kejahatan transnasional dan Protokol Palermo, antara lain dengan dikeluarkannya UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini tertuang dalam konsiderannya yang berbunyi; “bahwa keinginan untuk mencegah dan

---

1

([http://www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com\\_content&task=blogcategory&id=4&Itemid=6](http://www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=4&Itemid=6), artikel-artikel tentang *trafficking*, 22 Oktober 2007).

menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama”.

Adanya penerapan otonomi daerah di Indonesia, mendorong Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti peraturan perundangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan peraturan lanjutan seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur di masing-masing Propinsi di Indonesia. Dalam upaya penanggulangan *trafficking*, terdapat 3 (tiga) Propinsi yang telah mengeluarkan Perda khusus tentang *trafficking*, yaitu; Sulawesi Utara, kemudian Sumatera Utara dan yang terbaru adalah Lampung. Pemerintah Propinsi Lampung sendiri sangat serius dalam menanggapi isu *trafficking* ini, ditandai dengan keluarnya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan *Trafficking* dan dilengkapi juga dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak Tahun 2005–2009, kemudian diperbarui dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak Tahun 2009-2013 .

Perda Nomor 4 tahun 2006 mendeskripsikan bahwa terdapat beberapa perangkat daerah yang berperan langsung dalam implementasi kebijakan pencegahan *trafficking* ini. Perangkat daerah tersebut terdiri atas bidang pemberdayaan perempuan, bidang ketenagakerjaan, bidang kesejahteraan sosial dan bidang kepariwisataan. Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Lampung No. 24 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah P2T Tahun 2009-2013 dijelaskan bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas RAD-P2T, dibentuk

sebuah sekretariat yang berkedudukan di Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pusat implementasi pencegahan *trafficking* di Propinsi Lampung dilakukan oleh Biro Bina Pemberdayaan Perempuan sebagai implementor utama. Hal ini juga didukung melalui tugas dan fungsi Biro Bina Pemberdayaan Perempuan, tercantum dalam Keputusan Gubernur Propinsi Lampung No. 2 tahun 2000, sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung di bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka perlindungan dan penghormatan terhadap HAM perempuan. Sehingga pencegahan terhadap *trafficking* yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab Biro Bina Pemberdayaan Perempuan yang juga bertanggung jawab penuh sebagai implementor utama Perda No. 4 tahun 2006.

Implementasi Perda No. 4 tahun 2006 oleh bidang pemberdayaan perempuan telah tercantum secara fungsional pada Pasal 7 ayat 2, yaitu upaya pencegahan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut<sup>2</sup>:

**1) Bentuk Jaringan Kerja (*Networking*) dalam Upaya Pencegahan *Trafficking***

Jaringan kerja (*networking*) dalam upaya pencegahan *trafficking* sesuai Perda No. 4 tahun 2006 telah berjalan sejak tahun 2002, jauh sebelum Perda tersebut diformulasikan. Hal ini juga menunjukkan kelebihan pelaksanaan *Good Governance* pemerintah Propinsi Lampung, dimana pemerintah daerah berinisiatif untuk melakukan tindakan nyata sebelum kebijakan dilegalkan. Propinsi Lampung dapat

dikategorikan melakukan upaya desentralisasi yang selangkah lebih maju daripada nasional untuk upaya pencegahan *trafficking* khususnya. Ketika UU mengenai *trafficking* yaitu UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO belum ada, Propinsi Lampung sudah mempunyai Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking*. Sebelum formulasi Perda dilakukan telah dibentuk Gugus Tugas melalui Pergub No. 13 tahun 2005 tentang RAD-P3A. Selangkah lebih maju dimana ketika belum ada kebijakan yang melatarbelakangi maka pemerintah beserta mitra kerjanya, baik itu dinas vertikal terkait dan juga masyarakat melalui LSM atau *NGO's* sudah melakukan kerjasama membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan *trafficking*.

**2) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan *trafficking* dengan berbagai Mitra Kerja (*stakeholder*) berdasarkan pola kerjasama dan kemitraan**

Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi oleh Biro Bina Pemberdayaan Perempuan dilakukan dengan mengembangkan kelompok kerja perdagangan orang tingkat desa atau kelurahan. Mengembangkan radio komunitas di pedesaan, kelurahan untuk menjangkau penduduk yang tempat tinggalnya tersebar dan terpencil. Meningkatkan peran perempuan musrenbang, sehingga isu gender telah menjadi aspek utama sejak perencanaan di tingkat desa atau kelurahan. Mengatasi masalah peraturan yang sering kali menjadi modus dalam melaksanakan perdagangan orang. Observasi tentang perdagangan orang dengan modus adopsi anak dan bayi.

**3) Bentuk sistem informasi tentang pencegahan *trafficking*, termasuk pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya *trafficking***

Data yang didapat dari DAMAR bahwa jumlah kasus *trafficking* pada tahun 2007 di Propinsi Lampung sebanyak 45 orang, sedangkan data yang didapat dari unit PPA Polda Lampung sejak Januari 2007 hingga Februari 2008 telah terjadi sebanyak 7 kasus yang terungkap. Kasus perdagangan orang tersebut terjadi antara lain di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Bapak Darwin juga menjelaskan bahwa informasi pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya *trafficking* itu juga dapat dikumpulkan melalui data kasus jika ada yang melapor ke UPT, seperti UPT yang ada di Rumah Sakit Abdul Muluk untuk pelayanan korban, atau UPT yang berada di Kabupaten atau Kota lainnya di Propinsi Lampung.

Sistem informasi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang menggabungkan data, memproses, menyimpan, mendistribusikannya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan mengendalikannya. Sistem informasi sangat mendukung proses dalam suatu pelaksanaan kerja organisasi khususnya dalam menjalankan fungsi managerial yang meliputi perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*organizing*), pengendalian (*controlling*). Pembentukan sistem *database* dilakukan melalui pertukaran informasi antar instansi. Gugus tugas daerah mengembangkan sistem data base Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A) yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan keluarga, dan sistem administrasi kependudukan serta sistem informasi yang terkoneksi ke daerah sampai ke sumber data dan

informasi di pedesaan. Gugus tugas daerah mengembangkan pusat informasi tenaga kerja di pedesaan atau kelurahan. Gugus tugas daerah membina hubungan dan kerjasama dengan media massa atau perguruan tinggi dalam rangka pengumpulan data dan informasi P3A. Nantinya sistem informasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan pelaksanaan pencegahan *trafficking* dengan melihat daerah kabupaten atau kota mana di Propinsi Lampung yang rawan akan terjadinya *trafficking* untuk mendukung upaya pencegahan *trafficking* sesuai Perda No. 4 tahun 2006 oleh bidang pemberdayaan perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimanakah bentuk pelaksanaan rencana strategis atas Rencana Aksi Nasional Pencegahan *Trafficking* Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas Daerah khususnya di Propinsi Lampung dilihat dari analisis SWOT atas sistem informasi koordinasi yang terbentuk?”

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Manajemen Strategi**

#### **1) Definisi Strategi**

Strategi awalnya merupakan bidang ilmu yang didasari oleh konsep dan teori dari strategi militer, sebagaimana terkandung dari kata strategi itu sendiri yang berasal dari bahasa Yunani “*strategos*”, yang terbentuk dari kata *strator* yang berarti militer dan *ag* yang berarti memimpin. Searah dengan perkembangannya, pengertian strategi dalam lingkungan ilmu lebih mengarah kepada dunia manajemen bisnis, diantaranya adalah pengertian strategi menurut Lawrence dan Glueck (1989) yang dialihbahasakan oleh Murad dan AR.Henry Sitanggang “strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan” (hal.12).


Sedangkan pengertian strategi menurut Alfred D. Chandler Jr yang dikutip oleh Robert M Grant dan dialihbahasakan oleh Thomas Secokusumo (2000) “Penentuan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut” (hal.10).

Dua definisi diatas menunjukkan bahwa strategi merupakan satu kesatuan rencana perusahaan yang menyeluruh dan terpadu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi diharapkan pada tantangan lingkungan serta pengalokasian sumber daya perusahaan. Rencana Aksi



Nasional pencegahan *trafficking* berbasis data dalam koordinasi gugus tugas merupakan bentuk rencana strategis akan sistem informasi yang terkoordinir dan sinergis dalam upaya pencegahan atas *trafficking* yang lebih baik sesuai UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Gubernur Lampung No. 24 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah P2T Tahun 2009-2013.

Thompson & Stricland (1998:44) membedakan hirarki strategi berdasarkan macam bisnis yang dilakukan, sehingga dapat dibedakan menjadi 2 macam hirarki strategi, yaitu corporate strategy dan business strategy, akan tetapi masih ada 2 tingkat pembagian strategi menurut unitnya, sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Piramida Strategi**

Sumber: Thompson & Stricland, 1998: 45

Hirarki manajemen strategi, seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas dapat diperjelas dalam uraian berikut ini:

1. *Corporate Strategy* merupakan strategi perusahaan yang dikhususkan pada beragam bisnis atau sekumpulan bisnis.
2. *Business Strategy* atau lazim disebut sebagai strategi kompetitif karena selain sebagai wujud strategi perusahaan dengan lini bisnis tunggal, juga berhubungan dengan produk atau jasa di pasar.
3. *Functional Strategy* merupakan strategi yang berkaitan dengan intepretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi bisnis atau strategi corporate.
4. *Operating Strategy* merupakan strategi yang bersifat lebih terbatas, yaitu pada tingkatan unit operasional dan untuk menangani tugas operasional harian dari strategi, sehingga lebih bersifat berkelanjutan.

Rencana Aksi Nasional pencegahan *trafficking* merupakan *operating strategy* sesuai UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Gubernur Lampung No. 24 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah P2T Tahun 2009-2013. Dalam pelaksanaannya tim gugus tugas Rencana Aksi Nasional dibantu oleh tim gugus tugas Rencana Aksi Daerah dari masing-masing propinsi yang ada di Indonesia seperti pada Propinsi Lampung.

Thompson dan Strickland (Stoner, 1995: 113) juga mendefinisikan 4 pendekatan perencanaan strategis, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up approach*)

Disini inisiatif berasal dari berbagai unit atau divisi yang disampaikan ke atas sampai pada tingkat institusi. Oleh karena itu strategi institusi merupakan gabungan dari strategi-strategi ini. Kelemahannya, gabungannya dapat saja tidak selaras, karena hanya merupakan sasaran dari berbagai unit atau divisi yang ada.

2. Pendekatan dari atas ke bawah (*top-down approach*)

Pendekatan ini dimulai dari pucuk pimpinan teratas yang merumuskan strategi yang telah disatukan dan dikoordinasikan, biasanya dibantu dengan para manajer tingkat bawahnya.

3. Pendekatan interaktif (*interactive approach*)

Pendekatan ini merupakan jalan tengah antara pendekatan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Sebelum strategi ditetapkan ada konsultasi antar manajer puncak dengan manajer tingkat bawahnya termasuk manajer lapangan. Di sini terjadi sinkronisasi antar sasaran umum induk institusi dan pengetahuan lapangan para manajer.

4. Pendekatan tingkat ganda (*dual level approach*)

Strategi dirumuskan terpisah pada tingkat induk perusahaan dan tingkat unit usaha. Semua unit menyusun rencana sesuai tingkat masing-masing dan rencana ini secara periodik ditinjau oleh manajemen tingkat induk.

Rencana Aksi Nasional pencegahan *trafficking* merupakan rencana strategis yang menggunakan pendekatan tingkat ganda (*dual level approach*) sesuai UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Gubernur Lampung No. 24 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah P2T Tahun 2009-2013. Dalam pelaksanaannya tim gugus tugas Rencana Aksi Nasional

merumuskan pelaksanaan strategi tingkat pusat atau nasional dan kemudian oleh tim gugus tugas Rencana Aksi Daerah dari masing-masing propinsi merumuskan pelaksanaan strategi tingkat daerah masing-masing yang ada di Indonesia seperti pada Propinsi Lampung.

## 2) Definisi Manajemen Strategi

Strategi memiliki kaitan yang erat dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga strategi berkembang menjadi manajemen strategi. Pengertian manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan anggota organisasi dan penggunaan segala macam sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. (James A.F. Stoner, 1995:8)


Manajemen strategi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses penentuan sasaran dan pengambilan keputusan dalam perusahaan yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan tersebut. Pengertian manajemen strategi menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck (1989) “Manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan” (hal.6).

Manajemen strategis (*strategic management*) dapat didefinisikan seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen strategi berfokus pada mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan atau

akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang (Fred R. David, 2007: 5).

Menurut David (2007) proses manajemen strategis umumnya dilakukan dalam tiga tahap, meliputi:

1. Formulasi strategi
2. Implementasi strategi
3. Evaluasi strategi



**Gambar 2.2 Model Manajemen Strategis Pearce & Robinson**

Sumber: Pearce & Robinson, 2008: 18

Manajemen strategi merupakan suatu aktifitas yang dijalankan oleh seluruh level manajemen dalam perusahaan. Ditinjau dari tugas dan fungsinya, manajemen strategi membentuk suatu piramida, dimana setiap tugas dari tingkatan piramida tersebut secara bersama melakukan formulasi strategi yang telah ditetapkan, sehingga proses pelaksanaannya bersifat bertingkat.

Pengertian manajemen menurut Pearce dan Robinson (2008) bahwa “Manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (*formulasi*) dan pelaksanaan (*implementasi*) rencana-rencana yang dirancanag untuk mencapai sasaran sasaran perusahaan” (hal.20). Pearce dan Robinson (2008: 5) mendefinisikan Manajemen strategis (*strategic management*) sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu yang luas mengenai maksud, filosofi, dan sasaran perusahaan.

Sehubungan dengan itu Wheelen dan Hunger (2001:7) mengartikan manajemen strategis (*strategic management*) ”*is the set of managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a corporation*”, artinya bahwa manajemen strategis merupakan suatu himpunan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Manajemen strategis mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi atau pengendalian strategi.

Dengan demikian, studi mengenai manajemen strategi menitikberatkan pada kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi peluang dan kendala lingkungan, di samping kekuatan dan kelemahan perusahaan. Untuk memahami konsep ini, berikut ini diuraikan komponen utama dan tahap manajemen strategis, yakni:

1. Analisis lingkungan bisnis untuk mendeteksi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).
2. Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).
3. Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini penekanan lebih diberikan kepada aktivitas-aktivitas utama antara lain: (1) Menyiapkan strategi alternatif, (2) Pemilihan strategi, (3) Menetapkan strategi yang digunakan.
4. Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk (1) Menetapkan tujuan tahunan, (2) Menetapkan kebijakan, (3) Memotivasi karyawan, (4) Mengalokasikan sumberdaya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan, mengembangkan budaya yang mendukung strategi, (5) Menciptakan struktur organisasi yang efektif, (6) Menyiapkan anggaran, (7) Mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan (8) Menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.
5. Evaluasi dan pengawasan kinerja nyata suatu perusahaan. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Ada tiga aktivitas dasar evaluasi strategi yaitu (1) meninjau ulang faktor internal dan eksternal saat ini, (2) mengukur kinerja, (3) mengambil tindakan korektif.

Berdasarkan model Manajemen Strategis versi Wheelen dan Hunger (2001:7), sesungguhnya sejak awal mereka membagi proses manajemen strategis ke

dalam empat elemen dasar, yakni: (1) analisis lingkungan (*environmental scanning*), (2) perumusan strategi (*strategy formulation*), (3) implementasi strategi (*strategy implementation*), dan (4) evaluasi dan kontrol (*evaluation and control*).


Dalam penelitian ini manajemen strategi adalah konsep untuk merumuskan visi, misi dan tujuan; mengembangkan dan menerapkan strategi terpilih secara efektif dan efisien; serta mengevaluasi untuk melakukan koreksi dalam manajemen strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai sekretariat umum Rencana Aksi Nasional pencegahan *trafficking* dan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung sebagai sekretariat daerah Rencana Aksi Daerah pencegahan *trafficking*. Rencana Aksi Nasional pencegahan *trafficking* merupakan rencana strategis yang menggunakan pendekatan tingkat ganda (*dual level approach*) sesuai UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Gubernur Lampung No. 24 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah P2T Tahun 2009-2013. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara sinergis dari tahun ke tahun dan dilakukan pembaharuan atas evaluasi rencana strategis yang telah dilakukan.

## **B. Sistem Informasi Manajemen**

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yg saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Fitzgerald & Stallings: 1981). Manajemen informasi merupakan suatu sumber yang mempunyai pola sama. Orang yang tertinggi dalam perusahaan harus bias mengolah



data-data mentah menjadi informasi yang dapat di gunakan sebagai informasi yang bermanfaat sehingga dapat mendukung proses manajemen.



**Gambar 2.3 Susunan Sistem Informasi**

Sumber: Laporan IOM untuk *Trafficking* di kawasan ASEAN

Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh. Keadaan dari sistem dalam hubungannya dengan keberakhirannya disebut dengan istilah entropy. Informasi yang berguna bagi sistem akan menghindari proses entropy tersebut yang disebut dengan negative entropy atau negentropy. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata

(fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal atau data-item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (event) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. Misalnya penjualan adalah transaksi perubahan nilai barang menjadi nilai uang atau nilai piutang dagang. Kesatuan nyata (fact) adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi<sup>3</sup>.

Gugus tugas *trafficking* dalam upaya implementasi rencana strategis pencegahan *trafficking* membentuk sistem informasi yang sinergis antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai sekretariat umum Rencana Aksi Nasional pencegahan *trafficking* dengan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan yang ada di masing-masing propinsi di Indonesia, dalam penelitian ini khususnya Propinsi Lampung sebagai sekretariat daerah Rencana Aksi Daerah pencegahan *trafficking*. Rencana Aksi Nasional pencegahan *trafficking* merupakan rencana strategis sesuai UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Gubernur Lampung No. 24 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah P2T Tahun 2009-2013 yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan bentuk sistem informasi manajemen untuk membuat wadah atau forum komunikasi dimana data dapat disimpan, diolah dan diakses melalui database yang sama secara online atau melalui website yang dapat diakses melalui [www.gugustugastrafficking.org](http://www.gugustugastrafficking.org).

---

<sup>3</sup> <http://ristyawati.staff.jak-stik.ac.id/files/sistem-informasi-manajemen.pdf>

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kebijakan (*research policy*) dengan pendekatan metode kualitatif. Ann Majchrzak (1984) dalam Sudarwan Danim (1997: 23) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik.

Menurut Sudarwan Danim (1997: 28) penelitian kebijakan hanyalah tipe atau bentuk penelitian dengan dua orientasi utama, yaitu berorientasi kepada tindakan dan berorientasi kepada masalah-masalah yang bersifat fundamental. Penelitian kebijakan dapat dimulai dengan paparan deskriptif dari hasil temuan peneliti di lapangan yang dihubungkan dengan normatif kebijakan yang ada, kemudian kesimpulan dari penelitian kebijakan ini akan dapat digunakan sebagai bentuk rekomendasi yang dapat diterapkan oleh implementor dari kebijakan tersebut.

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu keadaan secara objektif terhadap situasi dalam suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan pada penelitian kebijakan dimana adalah suatu penelitian yang rangkaian aktivitasnya diawali dengan persiapan

peneliti untuk mengadakan penelitian atau kajian, pelaksanaan penelitian, dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi. Maka dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa penerapan suatu rencana strategis, seperti Rencana Aksi Nasional pencegahan *trafficking* berbasis pengolahan data pada bentuk koordinasi Gugus Tugas beserta faktor-faktor yang mempengaruhi baik peluang maupun kendala-kendalanya serta memberikan rekomendasi diakhir yang bertujuan agar pemerintah berupaya dalam mewujudkan sistem informasi yang terkoordinir dan sinergis dalam upaya pencegahan atas *trafficking* yang lebih baik sesuai UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>4</sup> dan Peraturan Gubernur Lampung No. 24 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah P2T Tahun 2009-2013<sup>5</sup>, amat tepat jika menggunakan penelitian kebijakan (*policy research*).

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian tersebut diatas penelitian ini memfokuskan pada:

- b. Implementasi Rencana Aksi Nasional melalui UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ;
  - a) Koordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
  - b) Pelaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;

---

<sup>4</sup> Pasal 58

<sup>5</sup> Pasal 3

- c) Pemantauan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
  - d) Pemantauan perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
  - e) Pelaksanakan bentuk pelaporan dan evaluasi rencana strategis.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Rencana Aksi Daerah P2T khususnya di Propinsi Lampung dilihat dari pendekatan analisis SWOT;
- a) Tantangan dan Hambatan dalam upaya koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam RAN P2T serta upaya yang dilakukan,
  - b) Upaya pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan atau tempat kerja perempuan dan anak yang terindikasi melakukan *trafficking* serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya.
  - c) Bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui media sistem informasi
  - d) Pemantauan serta bentuk evaluasi periodic maupun insidentil dari koordinasi secara lintas data antar institusi terkait,
  - e) Banyaknya hubungan kausalitas yang terjadi dalam kerjasama regional, nasional, maupun internasional.
  - f) Bentuk pelaporan perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah *trafficking* secara sinergis.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (*purposive*) yaitu pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai sekretariat umum Rencana Aksi Nasional

pencegahan *trafficking* dan Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung sebagai sekretariat daerah Rencana Aksi Daerah pencegahan *trafficking*. Serta pada Lembaga Swadaya Masyarakat yang khusus bergerak pada advokasi perlindungan wanita dan anak yang menjadi mayoritas korban *trafficking*.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus yang ditujukan pada bentuk-bentuk eksploitasi, antara lain korban perdagangan orang. Sampai saat ini belum ada data mengenai perdagangan orang secara terpadu. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) mencatat bahwa pada tahun 2005-2006 ada 808 orang yang menjadi korban perdagangan dengan tujuan Malaysia, Singapura dan Jepang.

Sementara itu data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan angka yang lebih tinggi, pada tahun 2005 ada 1.600 anak menjadi korban perdagangan dengan kasus terbesar di Pontianak, Batam, Denpasar dan Indramayu.

Pada tahun 2007, IOM mencatat untuk Kalimantan Barat tercatat ada 1.231 kasus perdagangan orang. Sementara Unicef memperkirakan setiap tahun ada 100.000 perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan seksual dan sekitar 30 % diantaranya berusia di bawah 18 tahun.

Dari pencatatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga, ada kecenderungan kasus perdagangan orang khususnya anak yang terungkap cenderung meningkat. Dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Pemerintah Indonesia merespon tindak perdagangan orang dengan diwujudkan dalam Keppres nomor 87 tahun 2002 tentang eksploitasi seks komersial anak dan Keppres nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Ketentuan diatas dilegalkan dengan disahkannya UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sejak tahun 2005, Departemen Pendidikan Nasional, sebagai leading sector pencegahan, telah meluncurkan beberapa program atau kegiatan guna mencegah terjadinya perdagangan orang. Departemen Pendidikan nasional bersama Save the Children juga telah menginisiasi program ENABLE ( *Enabling Communities to Combat Child Trafficking through Education* ) Memberdayakan Masyarakat untuk Memerangi Perdagangan Anak Melalui Pendidikan. Program ini dirancang untuk menggiatkan upaya memerangi perdagangan orang secara lebih terencana dan menyeluruh. Perhatian khususnya ditujukan untuk mencegah terjeratnya kelompok rentan dalam perdagangan orang, terutama anak.

Kemitraan Departemen Pendidikan Nasional dengan LSM telah memperkuat kemampuan masyarakat yang terlibat secara penuh dalam siklus program : melakukan identifikasi masalah dan penggalian data, melakukan analisis tentang sumberdaya, membuat rencana aksi masyarakat serta pelaksanaan kegiatan. Program ini telah menghasilkan 100 Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD. Dalam melaksanakan rencana aksinya, KPMD telah memfasilitasi 10.500 anak agar tidak drop out dan 3.000 anak di fasilitasi melalui pendidikan luar sekolah. Ada 10 Propinsi yang telah mengembangkan model Pendidikan Pencegahan Perdagangan Orang.

Kerjasama antara unsur pemerintah, lembaga internasional, lokal dan masyarakat perlu diperluas dan terus dibina. Untuk itulah diperlukan SOP ( *Standar Operational Procedur* ) sebagai panduan langkah-langkah untuk mengatasi akar masalah sekaligus menjadi jalan menuju penghapusan perdagangan orang. Dalam hal



ini peran Departemen Pendidikan Nasional sangat strategis karena pada prinsipnya mencegah jauh lebih baik daripada Pemulangan, Rehabilitasi dan Reintegrasi korban perdagangan orang, oleh sebab itu diperlukan suatu rencana strategis yang terintegrasi antar pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan *trafficking*.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka dalam fokusnya peneliti menguraikan pembahasan hasil penelitian berdasarkan data dan informasi yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode riset kebijakan (*policy research analysis*). Bentuk pelaksanaan rencana strategis atas Rencana Aksi Nasional Pencegahan *Trafficking* Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas Daerah khususnya di Propinsi Lampung dilihat dari analisis SWOT atas sistem informasi koordinasi yang terbentuk pada <http://www.gugustugastrafficking.org/> (Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ).



**Gambar 4.1. Lokakarya Pembentukan Gugus Tugas di Kota Makassar**

Sumber: <http://www.menkokesra.go.id/content/lokakarya-renstra-pembentukan-gugus-tugas-pptppo-kota-makassar>

Gugus Tugas Nasional dan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pemerintah Indonesia dibentuk melalui Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008. Struktur Gugus Tugas Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Menteri Negara Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Ketua Harian : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
- c. Anggota :
  - i. Menteri Dalam Negeri;
  - ii. Menteri Luar Negeri;
  - iii. Menteri Keuangan;
  - iv. Menteri Agama;
  - v. Menteri Hukum dan HAM;
  - vi. Menteri Perhubungan;
  - vii. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - viii. Menteri Sosial;
  - ix. Menteri Kesehatan;
  - x. Menteri Pendidikan Nasional;
  - xi. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
  - xii. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  - xiii. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas;
  - xiv. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
  - xv. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - xvi. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  - xvii. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
  - xviii. Kepala Badan Intelijen Negara;

xix. Kepala Badan Pusat Statistik.

Deskripsi dan analisis pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan fokus penelitian, yang telah dijelaskan pada Bab 3, dimana fokus penelitian adalah sebagai berikut:

**A. Implementasi Rencana Aksi Nasional melalui UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;**

**1. Koordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;**

Indonesia telah memiliki kebijakan yang komprehensif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk ke depan adalah bagaimana implementasi semua kebijakan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saat ini dengan telah disahkannya Undang – Undang No.21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), berbagai upaya penanganan dan pencegahan trafficking baik di tingkat nasional maupun daerah telah memiliki kekuatan dan kepastian hukum.

Undang-undang tersebut juga telah mengamanatkan berbagai upaya yang harus dilakukan untuk memberantas trafficking oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk mempercepat implementasi UUPTPPO, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan antara lain, Peraturan Pemerintah No. 9/2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden No. 69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian RI. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3/2008 tentang Mekanisme dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 1/2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/ Kota. Rencana Aksi Nasional pemerintah Indonesia untuk Pemberantasan Perdagangan Orang periode 2009 – 2013.

Sejalan dengan Undang-undang PPTPO, telah disahkan juga UU No.39 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) dan UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di tingkat implementasinya, pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengefektifkan kebijakan-kebijakan di atas. Berbagai lembaga baik internasional, nasional maupun daerah turut serta dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Salah satunya adalah kerjasama Pemerintah Indonesia dengan International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS) untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang baik di tingkat nasional maupun dengan mengembangkan

pilot proyek di beberapa daerah. Kerja sama ini telah dilakukan sejak tahun 2001 dan memasuki fase terakhir pada program periode 2007-2009.

Upaya pencegahan dan penanganan tersebut telah menghasilkan beberapa capaian progresif. Di tingkat nasional, dengan melibatkan berbagai organisasi internasional dan nasional, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dan melakukan berbagai fasilitasi dan koordinasi. Di tingkat daerah telah dikembangkan berbagai program pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah pilot proyek dan banyak capaian yang telah dihasilkan. Pembelajaran dan pengalaman terbaik tersebut dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang perlu diluaskan efeknya terutama di wilayah-wilayah yang rentan terjadi tindak pidana perdagangan orang.

Pertemuan Nasional Perencanaan Strategis ini ditujukan untuk menjadi media belajar dan *sharing* lintas stakeholder baik nasional maupun daerah, merefleksikan upaya yang telah dilakukan sekaligus merencanakan strategi yang harus dilakukan. Akhir dari kegiatan ini diharapkan Adanya dokumen tentang pembelajaran dan pengalaman terbaik terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia periode 2007 – 2009 baik di tingkat nasional maupun daerah. Teridentifikasi hambatan, tantangan, potensi dan peluang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional dan daerah. Adanya point-point kesepakatan antar pemerintah daerah mekanisme koordinasi dan kerjasama Antar pemerintah daerah. Adanya strategi dan rencana tindak lanjut (5 tahunan) untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional dan daerah.

## **2. Pelaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;**

TPPO merupakan kejahatan pelanggaran HAM. Dlm banyak kasus yg terjadi korban pada umumnya perempuan & anak. Hal ini sangat erat kaitannya dengan masih belum terwujudnya Konsep Kesetaraan Gender dlm keluarga di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan upaya perwujudan Konsep Kesetaraan Gender dlm kaitannya dgn upaya penegakan & penghormatan HAM yg berperspektif gender.

Upaya Pemberantasan TPPO perlu ditangani secara lintas program & lintas sektor, dgn keterlibatan secara aktif LSM, anggota masyarakat sebanyak mungkin dan Dunia usaha. Perlu kesamaan persepsi disemua pihak & masyarakat dlm menyikapi UU PTPPO. Sudah banyak upaya yg dilakukan namun masih banyak yg harus dikerjakan. Masalah perdagangan orang tdk boleh dilihat dari segi kemanusiaannya saja, tetapi lebih dari itu perdagangan orang dpt menghancurkan generasi yg akan datang.

## **3. Pemantauan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;**

Penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum.

Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud berlaku bagi setiap saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan setiap saksi dan/atau korban

warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Penyelenggaraan PPT bersifat integratif antarinstansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban. Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah kabupaten/kota membentuk dan menyelenggarakan PPT.

Pembentukan dan penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/kota. Untuk mempermudah penanganan saksi dan/atau korban, di daerah perbatasan dapat dibentuk PPT. Dalam hal di daerah belum dibentuk peraturan daerah, maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dijadikan dasar untuk menyelenggarakan PPT.

#### **4. Pemantauan perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;**

Dalam perkembangannya, perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan

senjata. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya. Mereka tergiur dengan keuntungan bebas pajak dan tetap menerima *income* dari korban yang sama dengan tingkat resiko kecil. Seperti halnya bisnis narkoba yang beromzet besar dan sangat menguntungkan serta bebas pajak pula, perdagangan orang pada dasarnya adalah bagian dari *shadow economy*: berjalan dengan tak terlihat, amat menguntungkan tetapi juga merupakan perbuatan kriminal yang sangat jahat. Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen Pemerintah yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah di dalam negeri maupun dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional.

Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, perbudakan dan penghambaan telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wet boek van Strafrecht* yang terakhir diubah dengan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946) yang mengatur:

- a. Pasal 324: Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Pasal 333 (1): Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.



- c. Pasal 333 (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- d. Pasal 333 (3): Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- e. Pasal 333 (4): Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Perbudakan dan penghambaan dalam bentuk perdagangan orang juga dikriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 dan Pasal 65 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- a. Pasal 297 KUHP: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”
- b. Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga mengkriminalisasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 88.

- a. Pasal 83: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- b. Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sikap Pemerintah RI untuk memerangi perdagangan orang dipertegas kembali dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), serta pengajuan Rencana Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai usul inisiatif Pemerintah ke DPR RI pada tahun 2004. RUU ini pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 berada pada urutan 22 dari 55 RUU yang akan dibahas oleh DPR RI Hasil Pemilu 2004.

#### **5. Pelaksanakan bentuk pelaporan dan evaluasi rencana strategis.**

Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga. Sub Gugus Tugas Pusat melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian. Ketua Gugus Tugas Pusat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan masyarakat secara tahunan dan lima tahun. Ketentuan mengenai mekanisme kerja Gugus Tugas Pusat yang diatur dalam Peraturan Presiden ini berlaku bagi Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

**B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Rencana Aksi Daerah P3A khususnya di Propinsi Lampung dilihat dari pendekatan analisis SWOT;**

**1. Tantangan dan Hambatan dalam upaya koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam RAN P3A serta upaya yang dilakukan,**

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) merupakan rencana aksi yang terpadu lintas program dan lintas pelaku pusat maupun daerah, tidak saja untuk upaya pencegahan, penegakan hukum dan perlindungan kepada korban, tetapi juga terintegrasi dengan penanggulangan akar masalahnya. Implementasi RAN P3A dibarengi dengan langkah-langkah nyata di bidang penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan baik formal, lainnya yang relevan.

Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan (*prevention*), menindak dan menghukum (*prosecution*) dengan tegas pelaku perdagangan orang (*trafficker*), serta melindungi (*protection*) korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa mandiri dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan orang berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina dan dikembangkan.

Tujuan umum RAN-P3A adalah: “Terhapusnya segala bentuk perdagangan perempuan dan anak”. Sedang tujuan khusus adalah:

- a. Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan perempuan dan anak.
- b. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan perempuan dan anak yang dijamin secara hukum.
- c. Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat.
- d. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional.

Adapun Sasaran RAN-P3A adalah:

- a. Teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan dua protocol tentang perdagangan manusia dan anak (*The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (1989) on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*).
- b. Disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang tentang Perlindungan Buruh Migran dan aturan-aturan pelaksanaannya.
- c. Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan dengan dengan perdagangan orang ke dalam hukum nasional melalui revisi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Keimigrasian dan Undang-undang Peradilan HAM.

- d. Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak.
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan perempuan dan anak terutama di daerah beresiko.
- f. Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan minimal 10 % per tahun.
- g. Adanya model/mekanisme perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran.
- h. Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban.
- i. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.
- j. Terbentuknya jaringan kerja (*networking*) dalam kemitraan baik di pusat dan daerah, antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun internasional.

RAN P3A dilengkapi dengan lampiran yang memuat bentuk-bentuk kegiatan yang terjadwal lengkap dengan penanggungjawab kegiatannya, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten/kota. Selain RAN P3A, ada beberapa rencana aksi yang lain yang berkaitan dengan penghapusan perdagangan orang, yaitu: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002), Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002), dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004- 2009 (Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004).

Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 juga menetapkan adanya Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Gugus Tugas RAN-P3A) yang terdiri dari TIM PENGARAH yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan beranggotakan 10 orang Menteri, Kepala POLRI, dan Kepala BPS; serta TIM PELAKSANA yang diketuai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan beranggotakan Pejabat Eselon I dari 16 Intitusi Pemerintah, Kepala Badan Narkotika Nasional, Direktur Reserse Pidana Umum MABES POLRI, serta 10 orang dari unsur LSM, Organisasi Wanita Keagamaan, Organisasi Pengusaha Wanita, Kamar Dagang dan Industri dan Persatuan Wartawan Indonesia.

Adapun tugas dari Gugus Tugas RAN-P3A adalah:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi masing-masing.
- b. Advokasi dan sosialisasi trafiking dan RAN-P3A pada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidental serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-P3A kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Kerjasama nasional, regional, dan internasional untuk langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.
- e. Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak kepada Presiden dan masyarakat.

Sesuai dengan tujuannya, Gugus Tugas memfokuskan diri pada upaya penghapusan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, sementara untuk menanggulangi akar masalahnya: kemiskinan (dalam berbagai bidang kehidupan), kesehatan dan kurangnya pendidikan, dilaksanakan secara lintas sektor, pusat dan daerah, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Selain Gugus Tugas RAN P3A, juga ada gugus tugas yang lain yang masih berkaitan dengan penghapusan perdagangan orang seperti misalnya Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2001), Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 2003), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (dimandatkan oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2004).

Dalam era otonomi, di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diharapkan dibentuk pula gugus tugas serupa yang akan menyusun rencana aksi daerah. Menteri Dalam Negeri telah memberikan dukungan melalui Surat Edaran Departemen Dalam

Negeri No. 560/1134/PMD/2003, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut diarahkan bahwa sebagai *focal point* pelaksanaan penghapusan perdagangan orang di daerah, dilaksanakan oleh unit kerja di jajaran pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menangani urusan perempuan dan anak, melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi kedinasan di daerah dengan tujuan: (1) Menyusun standar minimum dalam pemenuhan hak-hak anak (2) Pembentukan satuan tugas penanggulangan perdagangan orang di daerah (3) Melakukan pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja (4) Mengalokasikan dana APBD untuk keperluan tersebut.

Daerah sumber, daerah transit dan daerah perbatasan merupakan tempat-tempat yang diprioritaskan untuk segera dibentuk gugus tugas penghapusan perdagangan orang tingkat daerah. Di beberapa propinsi dan kabupaten/kota, gugus tugas yang dibentuk seringkali tidak mengkhususkan diri pada masalah penghapusan perdagangan perempuan dan anak, tetapi juga menangani masalah penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, dan hal-hal lain yang berkaitan.

**2. Upaya pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan atau tempat kerja perempuan dan anak yang terindikasi melakukan *trafficking* serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya.**

Penindakan hukum kepada *trafficker*, sesuai dengan kewenangannya diselenggarakan oleh yang berwajib (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), akan tetapi mengingat perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang beroperasi diam-diam, kepada masyarakat umum, lembaga kemasyarakatan dan LSM,



disosialisasikan agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap kejahatan ini dengan cara memberikan informasi kepada yang berwenang jika melihat, menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan itu. Pihak Kepolisian di seluruh wilayah telah membuka *hot-line* yang dapat diakses oleh masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindak kejahatan, dan pihak Kepolisian akan segera menanggapi dan menindaklanjuti informasi yang diberikan.

Penuntutan terhadap *trafficker* yang menjual dan mengeksploitasi tenaga kerja sebagaimana banyak terungkap dari kasus pemulangan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan keluarganya dari Malaysia dari sejak Oktober 2004 sampai dengan Maret 2005, sesungguhnya dapat menggunakan Pasal 324 KUHP, walaupun mungkin menimbulkan perdebatan karena adanya penafsiran analogi tentang pengkategorian tenaga kerja sebagai budak belian atau karena memperluas arti kata yang disesuaikan dengan perkembangan.

Beberapa tahun terakhir ini, pihak yang berwajib telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para *trafficker* dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke Pengadilan. Namun pihak Kepolisian, Kejaksaan, advokat/pengacara dan pengamat yang peduli terhadap masalah perdagangan orang mengeluhkan adanya kendala di bidang perundang-undangan yang menyebabkan hukuman yang diberlakukan kepada *trafficker* tidak cukup berat dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2003), pengaturan tentang perdagangan orang dalam perundang-undangan Indonesia yang ada, dinilai sangat kurang memadai dikaitkan dengan luasnya pengertian tentang

perdagangan orang sehingga tidak dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan dalam batasan yang berlaku sekarang. Menurutnya, ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan orang walaupun tak lepas dari berbagai kelemahan.

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, termasuk bayi. Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh pasal 297 KUHP.

Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini diperluas dan tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang lebih membahayakan.

### **3. Bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui media sistem informasi**

Sistem informasi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang menggabungkan data, memproses, menyimpan, mendistribusikannya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan mengendalikannya. Sistem informasi sangat mendukung proses dalam suatu pelaksanaan kerja organisasi khususnya dalam

menjalankan fungsi managerial yang meliputi perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*organizing*), pengendalian (*controlling*). Pembentukan sistem *database* dilakukan melalui pertukaran informasi antar instansi. Gugus tugas daerah mengembangkan sistem data base Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A) yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan keluarga, dan sistem administrasi kependudukan serta sistem informasi yang terkoneksi ke daerah sampai ke sumber data dan informasi di pedesaan. Gugus tugas daerah mengembangkan pusat informasi tenaga kerja di pedesaan atau kelurahan. Gugus tugas daerah membina hubungan dan kerjasama dengan media massa atau perguruan tinggi dalam rangka pengumpulan data dan informasi P3A. Nantinya sistem informasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan pelaksanaan pencegahan *trafficking* dengan melihat daerah kabupaten atau kota mana di Propinsi Lampung yang rawan akan terjadinya *trafficking* untuk mendukung upaya pencegahan *trafficking* sesuai Perda No. 4 tahun 2006 oleh bidang pemberdayaan perempuan.

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn (1986) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga sebesar apapun usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup

mereka selesaikan. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi. Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*) (Wahab, 2004: 61-62).

#### **4. Pemantauan serta bentuk evaluasi periodic maupun insidentil dari koordinasi secara lintas data antar institusi terkait,**

Koordinasi nasional dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pusat yang diikuti Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Koordinasi nasional yang dimaksud dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergiskan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara nasional. Dalam koordinasi nasional, wakil-wakil unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi selalu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga masing-masing.

Koordinasi pleno diikuti seluruh anggota Gugus Tugas Pusat. Koordinasi pleno dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Koordinasi sub gugus

tugas diikuti seluruh anggota sub gugus tugas pada Gugus Tugas Pusat. Koordinasi sub gugus tugas dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Pusat dapat melaksanakan koordinasi khusus. Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Pusat dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Hasil koordinasi Gugus Tugas Pusat menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 oleh masing-masing anggota Gugus Tugas Pusat disampaikan kepada instansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5. Banyaknya hubungan kausalitas yang terjadi dalam kerjasama regional, nasional, maupun internasional.**

Prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi. Atau secara sederhana dapat digambarkan "apakah jika X dilakukan akan terjadi Y". Pemahaman akan masalah yang akan

dihadapi, berupa sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya; atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya dan sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang itu.

#### 6. Bentuk pelaporan perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah *trafficking* secara sinergis.

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.

**Gambar 4.2 Website Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang**



Sumber: <http://www.gugustugastrafficking.org/>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pada tahun 2012 telah terbentuk Gugus Tugas PPTPPO Provinsi di 25 Provinsi dan Gugus Tugas PPTPO Kabupaten/Kota di 77 kabupaten/kota.
2. Pembentukan Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah yang tinggi terhadap penanganan tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, hasil evaluasi dan monitoring KPP dan PA menunjukkan bahwa belum semua Gugus Tugas yang dibentuk berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan dan menguatkan struktur kelembagaan Gugus Tugas ini, perlu dibicarakan secara menyeluruh dalam Rakornas Gugus Tugas Tahun 2012.
3. Dalam pelaksanaan Gugus Tugas PPTPPO selama ini masih menghadapi tantangan, antara lain belum berjalannya koordinasi mekanisme, dan pelaporan Gugus Tugas di daerah. Kurang memadainya alokasi pendanaan untuk mendukung program pencegahan TPPO. Cepat mutasi pegawai dan pejabat, baik pusat dan daerah. Belum optimalnya keterlibatan dan peran serta organisasi pemerintah termasuk dunia usaha dalam pencegahan TPPO.
4. Sedangkan dalam penanganan, belum efektifnya implementasi Undang-Undang dan kebijakan nasional terkait TPPO, belum maksimalnya mekanisme koordinasi dalam perlindungan dan penanganan korban TPPO. Belum berjalannya pendataan dan pelaporan korban TPPO di unit-unit layanan baik di pusat dan daerah.

**B. SARAN**

1. Perlu adanya tim khusus yang berperan sebagai administrator dalam website gugus tugas trafficking dengan pembagian baik tingkat Propinsi, Kota dan bahkan tingkat Kabupaten. Sehingga tidak hanya data jumlah kasus trafficking yang dapat diketahui secara terintegrasi dalam sistem ICT tetapi juga data sebaran kejadian kasus Perdagangan Orang secara sinergis.
2. Perlu adanya pelatihan-pelatihan berhubungan dengan ICT yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola website/halaman Gugus Tugas Perdagangan Orang. Sehingga pada akhirnya kemajuan jaman melalui teknologi dapat digunakan secara optimal dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perdagangan Orang.



**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk hibah penelitian ini sebesar 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

a.

No	Jenis Kegiatan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengumpulan bahan hukum dan data			
	a.Transportasi	1 pk	500.000,-	500.000,-
	b.Foto copy	1 pk	250.000,-	250.000,-
2	Bahan dan alat	1 pk	750.000,-	750.000,-
3	Pengadaan literatur tambahan	10 bk	1.000.000,-	1.000.000,-
4	Pengolahan , analisis bahan/data	1 pk	500.000,-	500.000,-
5	Seminar hasil penelitian	1 pk	1.000.000,-	1.000.000,-
6	Penggandaan laporan hasil penelitian	10 eks	500.000,-	500.000,-
7	Publikasi	1 pk	500.000,-	500.000,-
Total biaya				Rp.5.000.000,-
Terbilang ----- ( Lima Juta rupiah )				

## DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Michael & Jude, Kaye. (2005). *Strategic planning for nonprofit organization: A practical guide and workbook*. USA: John Wiley&Sons.
- Bryson, John M. (1995). *Strategic planning for public and nonprofit organization*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Conyers, Diana & Hill, Peter. (1984). *An introduction to development planning in the third world*. Chichester: Wiley.
- David, Fred R. (2007). *Strategic management concepts & cases*. 11<sup>th</sup> ed. Pearson Education: Prentice-Hall, Inc.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ferdinand, Augusty T. (2002) *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen. Aplikasi Model-model Rumit Dalam Penelitian Untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Friedman, Thomas L. (2006). *The world is flat*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Fukuyama, Francis. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Gluck, F., Kaufman, S., Walleck, S. (1982). The four phase of strategic management. *The Journal of Business Strategy*, 2(3), 9-21.
- Glueck, W.F & Jauch, L.R. (1989). *Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan*. Edisi ke 2, (alih bahasa Drs. Murad, Msc. dan A.R. Henry Sitanggang, SH). Jakarta: Erlangga.

Grant, Robert T. (1999). *Analisis strategi kontemporer: Konsep, teknik, aplikasi*. Ed. 2, alihbahasa. Thomas Secokusumo, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Heene, Aime' & Desmidt, Sebastian. (2010). *Manajemen stratejik keorganisasian publik*. Ed: Gunarsa, Aep. Bandung: PT. Refika Aditama.

Hitt, Michael A., Ireland, R. Duane., Hoskisson, Robert E. (1995). *Strategic management: Competitiveness and globalization*. West Publishing Company.

Hunger, J. David, dan Thomas L. Wheelen. (2001). *Strategic management*. Massachusetts: Adison-Wesley.

Jurnal Perempuan No. 51. Januari 2007. *Mengapa Mereka Diperdagangkan?*. YJP. Jakarta.

Laporan Independen NGO's. Mei 2007. *Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia*. CEDAW Working Group Initiative (CWGI). Jakarta.

**Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 tahun 2006, tentang Pencegahan *Trafficking*.

Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak Tahun 2005-2009.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak Tahun 2009-2013.

**Sumber Data dan Website:**

Data Ungkap Kasus Perdagangan Orang Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Kriminal Periode Tahun 2007 dan 2008.

<http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia>, diakses pada tanggal 10 November 2007.

<http://www.stoptrafficking.or.id> , diakses pada tanggal 20 September 2007.

## LAMPIRAN

### I. JADWAL KERJA

No	Kegiatan	Bulan ke			
		1	2	3	4
1	Persiapan/penyusunan proposal/rencana kegiatan	x	X		
2	Pengumpulan bahan hukum	x	X		
3	Pengumpulan data lapangan		X	x	
4	Pengolahan dan analisis bahan hukum/data		X	x	
5	Pembuatan draft laporan penelitian			x	x
6	Seminar hasil penelitian			x	x
7	Final report				x

### II. PELAKSANA KEGIATAN

#### Curriculum Vitae Pelaksana Kegiatan:

#### 6. Ketua Pelaksana

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Intan Fitri Meutia S.A.N., M.A.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Golongan/Pangkat/NIP : IIIa/Penata Muda Tk.I/1985062022008122001
- d. Fakultas/Jurusan : ISIP / Administrasi Negara
- e. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
- f. Waktu untuk Kegiatan : 12 jam/minggu

#### 7. Anggota

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Dewie Brima Atika S.I.P., M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Golongan/Pangkat/NIP : IIIb/Penata Muda Tk.I/198212122008012017
- d. Fakultas/Jurusan : ISIP / Administrasi Negara
- e. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
- f. Waktu untuk Kegiatan : 12 jam/minggu

Bandar Lampung, 14 November 2012

Penyusun,